

202110110311273
Nazla Radinka Chansa
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota)

Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

Nazla Radinka Chansa

NIM : 202110110311273



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2025

202110110311273
Nazla Radinka Chansa
Prodi Ilmu Hukum

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK DI MEDIA SOSIAL (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA)
MALANG KOTA)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
NAZLA RANDIKA CHANSA
NIM: 202110110311273

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
(POLRESTA) MALANG KOTA)**

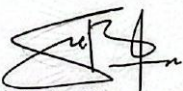
Diajukan Oleh:

NAZLA RANDIKA CHANSA
202110110311273

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 16 Desember 2025

Pembimbing Utama,


Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pembimbing Pendamping,


Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.



Prof. Dr. Tongga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Chotidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI	
Disusun oleh:	
<u>NAZLA RANDIKA CHANSA</u>	
202110110311273	
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji	
Pada, Selasa 16 Desember 2025	
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan	
memperoleh gelar Sarjana Hukum	
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang	
SUSUNAN DEWAN PENGUJI	
Ketua	: Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.
Sekretaris	: Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.
Penguji I	: Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D
Penguji II	: Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NAZLA RANDIKA CHANSA

NIM : 202110110311273

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
(POLRESTA) MALANG KOTA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 April 2026


F0ANX 202117135
idika Chansa

UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

Ungkapan Pribadi :

“This thesis may not have turned out exactly as I once imagined, but it stands as proof that I could finish what I started. May it bring value, inspiration, or even a small spark of understanding to those who come after “

Motto :

“ Carpe Diem — Seize each day with purpose, for every moment is a chance to shape life and become extraordinary “

ABSTRAK

Nama : Nazla Radinka Chansa

NIM : 202110110311273

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota)

Pembimbing : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Yaris Adhial Fajrin, SH., MH

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial sebagai objek studi utama, dengan fokus empiris pada praktik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota, yang menangani perkara pencemaran nama baik di media sosial. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses penegakan hukum oleh kepolisian, termasuk tahapan laporan, penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan berkas, serta mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian di Polresta Malang Kota, sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik dan dokumentasi lapangan, data sekunder dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan kepolisian terkait, dan data tersier sebagai referensi pelengkap. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menginterpretasi data empiris dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui mekanisme mediasi awal untuk restorative justice, pemeriksaan saksi dan alat bukti elektronik seperti screenshot dan metadata, serta gelar perkara untuk validasi unsur delik, namun dihadapkan pada hambatan internal seperti keterbatasan kompetensi penyidik dalam forensik digital dan sarana prasarana yang minim, serta hambatan eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum pelapor dan multitafsir Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebabkan perbedaan interpretasi. Kesimpulan penelitian adalah bahwa penegakan hukum telah berjalan sesuai prinsip due process of law namun masih lamban akibat hambatan struktural dan kultural. Saran yang diberikan meliputi peningkatan pelatihan penyidik, pengadaan fasilitas digital forensik, koordinasi lintas instansi, serta kampanye literasi hukum digital dan revisi substansi hukum untuk memastikan penegakan hukum yang lebih cepat, adil, dan proporsional.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.

ABSTRACT

Name : Nazla Radinka Chansa

NIM : 202110110311273

Tittle : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota)

Advisors : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Yaris Adhial Fajrin, SH., MH

This study examines the law enforcement of defamation crimes in social media as the primary object of study, with an empirical focus on the practices of the Malang City Police Resort (Polresta Malang Kota), which handles defamation cases on platforms such as Facebook, Instagram, and TikTok. The research objective is to analyze the law enforcement process by the police, including the stages of reporting, investigation, prosecution, and case file handover, as well as identifying internal and external obstacles affecting its effectiveness. The research method employs a juridical sociological approach with the research location at Polresta Malang Kota, primary data obtained through in-depth interviews with investigators and field documentation, secondary data from the Criminal Procedure Code (KUHP), the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), and related police regulations, and tertiary data as supplementary references. Data analysis is conducted descriptively qualitatively to interpret empirical and juridical data. The findings indicate that law enforcement is implemented through initial mediation mechanisms for restorative justice, examination of witnesses and electronic evidence such as screenshots and metadata, as well as case deliberation for validation of criminal elements, but faces internal obstacles like limited investigator competence in digital forensics and minimal facilities and infrastructure, alongside external obstacles such as low legal awareness among reporters and multi-interpretation of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law leading to differences in interpretation. The conclusion is that law enforcement has proceeded in accordance with the principle of due process of law but remains sluggish due to structural and cultural obstacles. Recommendations include enhancing investigator training, providing digital forensic facilities, inter-agency coordination, as well as campaigns for digital legal literacy and revision of multi-interpretative legal substance to ensure faster, fairer, and more proportional law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Defamation, Social Media.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota)”*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta dorongan moral kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
3. Ibu Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang berharga kepada penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yaris Adhial Fajrin, SH., MH., selaku dosen pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang berharga kepada penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
6. Ayah Didin Trisno Wardana, ST., dan Bunda Ita Yeniar Krisna, ST., selaku kedua orang tua saya, atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, nasihat, dan dukungan tanpa henti. Setiap langkah dan pencapaian ini adalah buah dari cinta dan perjuangan kalian. Semoga keberhasilan ini menjadi persembahan kecil atas segala yang telah Ayah dan Bunda berikan dengan tulus sepanjang hidup penulis.
7. Azzavira Salsa Anandita, SH., M.Kn., dan Haiza Radella Zahra selaku kakak dan adik saya yang selalu hadir dengan perhatian hangat, nasihat penuh makna, secangkir kopi penyemangat, serta dukungan yang tak pernah surut di setiap langkah penulis. Kehadiran kalian berdua menjadi kebahagiaan di tengah lelah, tawa di sela perjuangan, dan kekuatan yang menuntun penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan penuh rasa syukur.

8. Eyang Uti dan Eyang Mama atas segala doa, kasih sayang, dan perhatian yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Tak lupa, penulis juga memanjatkan rasa hormat dan rindu terdalem kepada Alm. Eyang Kakung dan Alm. Eyang Papa, yang meski telah tiada, namun doa dan cintanya tetap hidup dalam setiap hembusan semangat hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran dan kenangan kalian menjadi kekuatan yang tak tergantikan, pengingat bahwa setiap pencapaian ini lahir dari cinta dan restu yang abadi.
9. Bunda Adek Astri Primadiasti Andini, S.H., M.Kn., Mbak Adinda Tiara Riandini, S.H., M.Kn., Mas Gemilang Yoga, S.H., serta adik tercinta Zein Amadeo Maksum. Terima kasih atas segala doa, perhatian, nasihat, dukungan, dan dorongan semangat yang tak pernah berhenti mengalir di setiap langkah perjalanan ini. Kehangatan dan kebersamaan kalian selalu menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang menuntun penulis melewati setiap proses dengan senyum dan harapan.
10. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tidak pernah berhenti. Setiap perhatian dan doa tulus yang kalian berikan telah menjadi kekuatan yang menuntun penulis untuk terus melangkah hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur.
11. Kucing-kucing kesayangan Pompom, Molly, dan Mochi, yang telah setia menemani setiap malam panjang penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran mereka dengan tingkah lucu dan kasih tanpa kata menjadi penghibur di saat lelah, penenang di kala stress, dan sumber semangat yang tak terduga di setiap langkah perjalanan ini.
12. Nur Aisyah Imama dan Tsaniya Ayu Karlian N., yang telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini dari hari pertama perkuliahan hingga akhirnya tiba di tahap akhir penyusunan skripsi. Terima kasih atas waktu, energi, perhatian, dan dukungan tanpa henti yang telah kalian berikan di setiap suka dan duka. Semoga persahabatan ini tetap abadi, dan langkah kita senantiasa seiring menuju masa depan yang penuh kesuksesan dan kebahagiaan bersama.
13. Renfill Fahrezy Siswanto, Grendya Adhipratama Hidayat, dan Risvandi Satria Pratama yang telah dengan tulus meluangkan waktu, memberikan perhatian, energi, serta dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini. Kehadiran dan semangat kalian menjadi penguat di setiap langkah perjuangan penulis. Semoga kebersamaan ini tak pernah pudar, dan kita dapat terus melangkah bersama menuju masa depan yang penuh kesuksesan dan kebahagiaan.
14. Seluruh teman-teman yang telah hadir, menemani, dan memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Meskipun tidak dapat disebutkan satu

per satu, setiap dukungan, tawa, dan kebersamaan kalian telah menjadi bagian berharga yang menguatkan penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan karya ini dengan penuh rasa syukur.

15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Besar harapan penulis semoga karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan siber, maupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai penegakan hukum di era digital.

Malang, 4 November 2025
Penulis

Nazla Radinka Chansa



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO).....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama	23
f. Tinjauan Umum Media Sosial	32
g. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resort Kota Malang	36
BAB III.....	45
PEMBAHASAN	45
A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial di Polresta Malang Kota.....	45
B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	82

BAB IV	93
KESIMPULAN.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	101



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Data Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial di Polresta Malang Kota	6
--	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Polresta Kota Malang	39
Gambar 2.2 Bagan Alur Penegakan Hukum di Polresta Malang Kota	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	98
Lampiran 2 Surat Keterangan Observasi	99
Lampiran 3 Kartu Kendali	100
Lampiran 4 Dokumentasi	102
Lampiran 5 Hasil Plagiasi	103



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal & Artikel Ilmiah

- Ahmad, R., & Wulandari, T. (2020). *Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), hal. 467–484.
- Ariany, L. (2025). *Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia dalam Perspektif HAM*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(12), hal. 22–23.
- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2019). *Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship*. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), hal. 210–230.
- Edmon Makarim. (2008). *Pertanggungjawaban Hukum dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 38(1).
- Fadhly, F. (2021). *Kewenangan Polri dalam Upaya Preventif dan Represif terhadap Illegal Mining*. Lex Administratum, 9(1), hal. 105–113.
- Hendra Junawan, & Nurdin Laugu. (2021). *Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram dan Whatsapp di Tengah Pandemi Covid-19 di Kalangan Masyarakat Virtual Indonesia*. Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 4(1), hal. 41–57.
- Ikhsan, M. (2021). *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*. Majalah Keadilan, 21(1), hal.5.
- Iskandar, Jean Daryn Hendar. *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Lex Administratum.
- Nurhadi, M. (2022). *Perkembangan Media Sosial di Era Digital dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial*. Jurnal Komunikasi Digital, 6(1), hal. 44–58.
- Nurhidayat. (2022). *Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(3), hal. 421-439.
- Nurmala, D. A., & Yuliana, F. (2022). *Dampak Hukum dan Sosial Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya*. Jurnal Cyber Law Indonesia, 4(1), hal. 110–121.

- Panjaitan, H. R. (2021). *Defamation dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penerapannya dalam Hukum Nasional*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3), hal. 346.
- Priyatna, Fajar Budi. (2022). *Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 16(2), hal. 267–282.
- Putra, A., & Sari, N. (2021). *Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Lex Renaissance, 6(2).
- Rahmawati, N. (2020). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 15(1), hal. 56–67.
- Rahman, M. A., & Ramdani, S. (2021). *Definisi Media Sosial dalam Perspektif Web 2.0: Tinjauan Literatur Komprehensif*. Jurnal Teknologi & Sosial Media, 3(1), hal. 15–23.
- Ramadhan, Amri Teguh, & Kahfi, Ashabul. (2022). *Analisis Kebebasan Bermedia Sosial pada Penyebaran Informasi Publik Bermuatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik*. Alauddin Law Development Journal, 4(1).
- Rinaldi, Bayu. (2022). *Penerapan UU ITE terhadap Warganet: Penegakan atau Kriminalisasi?* Jurnal Hukum Progresif, 5(3), hal. 98.
- Rosadi, Sinta Dewi. (2016). *Implikasi dan Karakteristik Delik Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal RechtsVinding, 5(3), hal. 345–360.
- Sari, R. A., & Wahyuni, D. (2020). *Komunikasi Sosial dalam Perspektif Sosiologi dan Hukum*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(2), hal. 155–167.
- Sitepu, Peni Anatasia, & Brahmana, Herman. (2025). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7).
- Sufiana Julianja. (2018). *Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Padjadjaran Law Review, 6, hal. 22.
- Sula. (2021). *Analisis Hambatan Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance, 6(2), hal. 214–229.

Utami Nur Agustin, Ika Shinta, & Michael, Tomy. (2022). *Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Penelitian Hukum, 2(4), hal. 30.

Wirawan, & Komuna. (2021). *Pengampunan Pidana dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan*. Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya, 3(2), hal. 145–160.

Yuliana, F., & Nurmala, D. A. (2022). *Kendala Pembuktian Elektronik dalam Penanganan Pidana Siber oleh Kepolisian*. Jurnal Hukum Siber Nasional, 5(1), hal. 78–91.

Buku

Andi Hamzah. (2009). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. (2020). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Friedman, Lawrence M. (1984). *American Law*. London: W.W. Norton & Company.

Friedman, Lawrence M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Terj. M. Khozim). Bandung: Nusa Media.

Lilik Mulyadi. (2021). *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoritis, Praktis dan Problematika*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Warsito Hadi Utomo. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Laporan Resmi, Dokumen Lembaga & Skripsi

Media Defence. (2024). *Module 1: Freedom of Expression – Trends 2024*. London: Media Defence.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota, 3 April 2026. (Data primer penelitian).

Undang-Undang, Regulasi & Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

Website, Artikel Online & Berita

Andi Dwi Riyanto. (2025, 28 Februari). Hootsuite (We Are Social): Data Digital Indonesia 2025. Diakses 1 Juli 2025 dari <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2025/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pencemaran Nama Baik. Diakses 18 Juli 2025 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencemaran%20nama%20baik>

Media Defence. (2024). Freedom of Expression – Trends 2024. Diakses 29 Mei 2025 dari <https://www.mediadefence.org/>

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nazla Radinka Chansa

Nim : 202110110311273

Dengan Judul Skripsi :

" Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus di Polresta Malang Kota)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 26 November 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cholidah".

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum